



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**  
**NOMOR : 207/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/II/2024**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN KOMITE PENGANGGARAN  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Membaca : Bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan dan mencapai target yang ditetapkan maka harus didukung oleh sikap dan tingkah laku aparatur peradilan yang profesional dan berdisiplin dalam bekerja sesuai dengan Tupoksi masing- masing;
- Menimbang :  
a. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura secara struktural dan fungsional berwenang dan bertanggung jawab antara lain melakukan pembinaan atau pengawasan atas pelaksanaan tugas di kepaniteraan dan kesekretariatan;  
b. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding membuat usulan kegiatan untuk setiap tahun anggaran, maka untuk menjaga keseriusan pengadilan dan profesionalisme dalam mengajukan usulan anggaran khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura perlu dibentuk suatu Komite Penganggaran;  
c. Bahwa para pejabat yang ditunjuk dalam Komite Penganggaran tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap/mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan untuk tertibnya administrasi perkantoran pembentukannya perlu dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;  
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara;  
8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;  
9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/UP IV/057/SK.Th.2005 tanggal 1 Desember 2005;

11. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang MA RI Nomor 65/PA/SK/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
12. Pedoman Pelaksanaan Tugas Buku I, II, III, dan IV Mahkamah Agung RI;
13. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi MA RI Tahun 2020 Nomor SP DIPA-005.01.2.578843/2020 tanggal 12 November 2019;
14. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun 2020 Nomor SP DIPA- 005.05.2.578844/2020 tanggal 12 November 2019.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGANGGARAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024.**
- Pertama Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Nomor :1300/KPTUN.W8-TUN3/KP3.4.1/IX/2023, tanggal 13 September 2023, tentang Pembentukan Komite Penganggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kedua : Menunjuk Hakim dan Pejabat di Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang nama tercantum dalam lajur 2, 3, 4 dan 5, daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Komite Penganggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2023;
- Ketiga : Tugas Komite Penganggaran adalah menyusun Anggaran belanja modal dan belanja pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui penyusunan RKA-KL Tahun 2024 dan membuat serta melaporkan usulan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Keempat : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Keenam : Hal- hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan dalam perbaikan ini sebagaimana mustinya

Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan : di Jayapura  
Pada Tanggal : 15 Februari 2024

**KETUA**  
  
**JUSAK SINDAR**

Tembusan :


1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado di - Manado;
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Ar s i p.



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jayapura  
Nomor : 207/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/II/2024  
Tanggal : 15 Februari 2024  
Tentang : Pembentukan Komite Penganggaran  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN KOMITE
1	2	3	4	5
1.	MERNA CINTHIA, SH., MH. NIP. 19781029 200112 2 001	Pembina TK.I (IV/b)	Wakil Ketua	Ketua Komite
2.	FEFI YANTI THOMAS, SE NIP. 19760310 200604 2 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	DONNY POJA, SH. NIP. 19770623 200904 1 002	Penata TK.I (III/d)	Hakim	Anggota
4.	SUYADI, SH. NIP. 19720515 199403 1 002	Pembina TK.I (IV/b)	Panitera	Anggota
5.	ADERUDIANTO NIP. 19670604 199403 1 012	Penata TK.I (III/d)	Panitera Muda Perkara	Anggota
6.	JERIKA W. RISAKOTTA, SH., MH. NIP. 19790312 200112 2 002	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	RAFIKA, S.Pt. NIP. 19830124 201104 2 001	Penata TK.I (III/d)	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	Anggota
8.	APRIANI SAMUEL, S.Psi NIP. 19880422 201903 2 006	Penata Muda TK.I (III/b)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
9.	FITRI YULYANTI, SH NIP. 198008092008012028	Penata (III/c)	Plt. Kasubbag Kepeg ORTALA	Anggota

Ditetapkan : di Jayapura  
Pada Tanggal : 15 Februari 2024

  
KETUA  
DUSAK SINDAR

